



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BERAU,

- Menimbang
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 171 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana pemberian Insentif didasarkan atas kinerja tertentu berupa pencapaian target penerimaan retribusi daerah per triwulan,
  - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Target Penerimaan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2021,
- Mengingat
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
  - 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
  - 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
  - 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161),
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Nomor 7),
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 6 ),
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 4),
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 6),
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 1),
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 20),
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 22),
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 27),
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 1),
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 3),
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 5),

- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 2),
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 3),
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 2),
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 8),
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 11),

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2021

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Berau
- 2 Bupati adalah Bupati Berau
- 3 Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
- 4 Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya
- 5 Insentif Pemungutan yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Retribusi

## BAB II JENIS RETRIBUSI

### Pasal 2

Jenis Retribusi yang dapat dialokasikan Insentif merupakan jenis Retribusi yang dipungut pada Tahun Anggaran 2021

### Pasal 3

Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi

- a Retribusi Jasa Umum, meliputi
  - 1 Retribusi Pelayanan Kesehatan,
  - 2 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan,
  - 3 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum,
  - 4 Retribusi Pelayanan Pasar,
  - 5 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR), dan

- 6 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- b Retribusi Jasa Usaha, meliputi
- 1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,
  - 2 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga,
  - 3 Retribusi Rumah Potong Hewan,
  - 4 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah,
  - 5 Retribusi Tempat Pelelangan, dan
  - 6 Retribusi Pelayanan Pelabuhan
- c Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi
- 1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,
  - 2 Retribusi Izin Trayek, dan
  - 3 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

### BAB III INSENTIF

#### Pasal 4

Pemberian Insentif Retribusi didasarkan atas kinerja Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa pencapaian target penerimaan retribusi per triwulan

#### Pasal 5

Pencapaian target penerimaan Retribusi per triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2021

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 20 Mei 2021

  
SRI SEMARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 20 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU

  
03  
MUHAMMAD GAZALI  
BERAU

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 NOMOR 20

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BERAU  
 NOMOR 20 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PER  
 TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2021  
 ERATURAN BUPATI BERAU

TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2021

1 RETRIBUSI JASA UMUM

JENIS RETRIBUSI	ANGGARAN 2021	TARGET TRIWULAN I		TARGET TRIWULAN II		TARGET TRIWULAN III		TARGET TRIWULAN IV	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
2	3	5=3*6	6	7=3*8	8	9=3*10	10	11=4*12	12
Retribusi Pelayanan Kesehatan	1 800 000 000,00	360 000 000,00	20%	810 000 000,00	45%	1 350 000 000,00	75%	1 800 000 000,00	100%
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	718 000 000,00	143 600 000,00	20%	323 100 000,00	45%	538 500 000,00	75%	718 000 000,00	100%
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Tepi Jalan Umum	149 421 000,00	29 884 200,00	20%	67 239 450,00	45%	112 065 750,00	75%	149 421 000,00	100%
Retribusi Pelayanan Pasar	2 051 460 000,00	410 292 000,00	20%	923 157 000,00	45%	1 538 595 000,00	75%	2 051 460 000,00	100%
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	365 075 000,00	73 015 000,00	20%	164 283 750,00	45%	273 806 250,00	75%	365 075 000,00	100%
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	6 000 000,00	1 200 000,00	20%	2 700 000,00	45%	4 500 000,00	75%	6 000 000,00	100%
<b>Jumlah</b>	<b>5 089 956 000,00</b>	<b>1 017 991 200,00</b>	<b>20%</b>	<b>2 290 480 200,00</b>	<b>45%</b>	<b>3 817 467 000,00</b>	<b>75%</b>	<b>5 089 956 000,00</b>	<b>100%</b>

2. RETRIBUSI JASA USAHA

JENIS RETRIBUSI	ANGGARAN 2021	TARGET TRIWULAN I		TARGET TRIWULAN II		TARGET TRIWULAN III		TARGET TRIWULAN IV	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
2	3	5=3*6	6	7=3*8	8	9=3*10	10	11=4*12	12
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2 667 975 000,00	533 595 000,00	20%	1 200 588 750,00	45%	2 000 981 250,00	75%	2 667 975 000,00	100%
Retribusi Rumah Potong Hewan	220 000 000,00	44 000 000,00	20%	99 000 000,00	45%	165 000 000,00	75%	220 000 000,00	100%
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	102 500 000,00	20 500 000,00	20%	46 125 000,00	45%	76 875 000,00	75%	102 500 000,00	100%
Retribusi Tempat Pelelangan	7 300 000,00	1 460 000,00	20%	3 285 000,00	45%	5 475 000,00	75%	7 300 000,00	100%
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	242 891 000,00	48 578 200,00	20%	109 300 950,00	45%	182 168 250,00	75%	242 891 000,00	100%
Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olah Raga	215 452 000,00	43 090 400,00	20%	96 953 400,00	45%	161 589 000,00	75%	215 452 000,00	100%
<b>Jumlah</b>	<b>3 456 118 000,00</b>	<b>691 223 600,00</b>	<b>20%</b>	<b>1 555 253 100,00</b>	<b>45%</b>	<b>2 592 088 500,00</b>	<b>75%</b>	<b>3 456 118 000,00</b>	<b>100%</b>

3 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

JENIS RETRIBUSI	ANGGARAN 2021	TARGET TRIWULAN I		TARGET TRIWULAN II		TARGET TRIWULAN III		TARGET TRIWULAN IV	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
2	3	5=3*6	6	7=3*8	8	9=3*10	10	11=4*12	12
Retribusi Izin Trayek	8 600 000,00	1 720 000,00	20%	3 870 000,00	45%	6 450 000,00	75%	8 600 000,00	100%
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1 500 000 000,00	300 000 000,00	20%	675 000 000,00	45%	1 125 000 000,00	75%	1 500 000 000,00	100%
Retribusi Perpanjangan Izin Tenaga Kerja	275 262 000,00	52 052 400,00	20%	123 867 900,00	45%	206 446 500,00	75%	275 262 000,00	100%
<b>Jumlah</b>	<b>1 783 862 000,00</b>	<b>356 772 400,00</b>	<b>20%</b>	<b>802 737 900,00</b>	<b>45%</b>	<b>1 337 896 500,00</b>	<b>75%</b>	<b>1 783 862 000,00</b>	<b>100%</b>

